

**PERAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA
DALAM MENEGAH PERCERAIAN**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Syari'ah (S.Sy.)**

**Oleh:
RIZKY BUDIONO
NIM. 1123201007**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2016**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Rizky Budiono
NIM : 123201007
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-ilmu Syari'ah
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Peran Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dalam Mencegah Perceraian ”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 6 Januari 2016

Saya yang menyatakan



Rizky Budiono
NIM. 1123201007



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**PERAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN
(BP4) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA
DALAM MENCEGAH PERCERAIAN**

Yang disusun oleh Saudara/i **Rizky Budiono**, NIM. 1123201007, Program Studi Ahwal Al-Syakshiyah, Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 21 Januari 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Syari'ah (S.Sy.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I,

Dr. H. Suraji, M.Ag.
NIP. 19720402 199803 1 002

Sekretaris Sidang/Penguji II,

Bani Syarif Maula, M.Ag, LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Pembimbing/Penguji III,

Hariyanto, S.H.I., M.Hum.
NIP. 19750707 200901 1 012

Purwokerto, 27 Januari 2016

Dekan Fakultas Syari'ah,



Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. Rizky Budiono
Lamp : 5 (Lima) Eksemplar

Kepada
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Rizky Budiono, NIM. 1123201007 yang berjudul:

“Peran Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dalam Mencegah Perceraian”

Saya berpendapat bahwa, skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana Syari'ah (S. Sy.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 6 Januari 2016

Pembimbing



Hariyanto, S.H.I. M.Hum.
NIP. 19750707 200901 1 012

**PERAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
PURBALINGGA DALAM MENCEGAH PERCERAIAN**

**RIZKY BUDIONO
1123201007**

ABSTRAK

BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan institusi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. BP4 merupakan badan yang berusaha di bidang penasihat perkawinan dan pencegahan perceraian. Adapun masyarakat Kabupaten Purbalingga pada umumnya yang ingin melakukan perceraian langsung datang ke Pengadilan Agama tanpa melalui lembaga BP4 terlebih dahulu.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran BP4 Kabupaten Purbalingga dalam mencegah perceraian, mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dan upaya saja yang sudah dilakukan BP4 Kabupaten Purbalingga dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data berasal dari sumber primer, sekunder. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk menjamin kebenaran dan keabsahan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya validitas data yang menggunakan teknik triangulasi dengan sumber data. Sementara metode analisis datanya adalah dari data-data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan analisis data untuk ditarik pada sebuah kesimpulan penelitian.

Hasil penelitian dari Peran BP4 Kemenag Kabupaten Purbalingga dalam mencegah perceraian adalah memberikan pembinaan dan penasihat kepada calon pengantin dan mempertemukan pasangan yang ingin bercerai dalam proses mediasi atau penasihat. Faktor penghambat dalam mencegah perceraian di BP4 Kemenag Kabupaten Purbalingga yaitu ruangan mediasi/penasihat kurang representatif dan mediator/ penasihat masih merasa kesulitan untuk mendamaikan para pasangan. Upaya BP4 Kemenag Kabupaten Purbalingga dengan cara meminta bantuan kepada KUA Kecamatan untuk memberikan penasihat calon pengantin dan memberikan penasihat/ mediasi pada sore hari setelah semua staf sudah tidak di dalam kantor, dengan menyampaikan penasihat dengan cara yang baik dan halus supaya pasangan suami istri tidak jadi untuk bercerai. BP4 seharusnya mempersiapkan sarana prasarana dengan baik dan bekerja sama dengan instansi yang terkait baik pemerintah maupun yang lainnya, untuk membantu berjalannya tugas dan fungsi BP4.

Kata Kunci: Peran, BP4 Kemenag Kabupaten Purbalingga, Mencegah, Perceraian

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Hai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan
keluargamu dari siksa neraka.

(Q.S. At-Tahrim: 6)



IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah persembahan kecil yang saya dedikasikan kepada keluargaku, yang selama ini mendoakan dan mendukung setiap langkahku untuk menggapai cita-citaku.

Kepada Ibunda Muslimah, sosok perempuan yang tangguh dan selalu menebar kasih sayang serta mengiringi langkah demi langkahku dengan doanya. Ayahanda Budi Sunarto, sosok lelaki perkasa yang selalu membuat diriku dan adik-adikku bahagia, dewasa dan menjadi lelaki yang berakhlak yang baik. Adik-adiku Tofan Firmansyah dan Frida Fadilla T. R yang selalu mendukungku menjadi contoh kakak yang baik untuk kalian. Tak lupa juga untuk teman-teman AS angkatan 2011, UKM Olahraga dan Shorinji Kempo Dojo IAIN Purwokerto yang selama ini memberi semangat.

Semoga untaian doaku dan doa-doa keluargaku dijabahi oleh Allah SWT. Amiin.

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543b/U/ 1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā'	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas

غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y'	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbūṭah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakat*, *fathah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	ditulis	A
ـِ	<i>kasrah</i>	ditulis	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأبشكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan-Nya kepada kita. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW., beserta keluarga dan para sahabat serta kepada para pengikutnya yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Rasa syukur yang mendalam atas segala pertolongan dan kasih sayang yang telah Allah berikan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Tentunya proses yang panjang ini tidak lepas dari doa, bantuan dan bimbingan dari banyak pihak. Sebab itu, penulis mengucapkan beribu terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada:

1. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H. Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto sekaligus Ketua Program Studi Ahwal Akhshiyah Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. H. Khoirul Amru Harahap, M.H.I. Sekretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

4. Hariyanto. S.H.I., M.Hum. Selaku pembimbing skripsi yang tidak henti-hentinya memberikan bimbingan dan arahan penuh dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan.

Terima kasih atas bantuan dan doanya, *Jazakumullaha Khairan katsiran*. Harapan besar penulis, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi penulis dan semua pihak serta bisa memberikan keberkahan bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Amin.

Purwokerto, 6 Januari 2016
Penulis,

Rizky Budiono
NIM. 1123201007

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xviii
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Oprasional	5
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan BP4	12
B. Perceraian.....	25

	C. Konseling	35
	D. Mediasi.....	51
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian.....	62
	B. Sumber Data.....	63
	C. Metode Pengumpulan Data	64
	D. Metode Analisis Data.....	65
	E. Uji Keabsahan Data.....	67
BAB IV	PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
	A. Hasil Penelitian	69
	1. Gambaran Umum Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga	69
	a. Sejarah Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga.	69
	b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga..	72
	2. Program Kerja BP4 Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga	73
	3. Peran BP4 Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dalam Mencegah Perceraian di Kabupaten Purbalingga....	78
	4. Faktor penghambat BP4 Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan program kerja	85
	5. Upaya BP4 Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga untuk mengatasi hambatan yang dalam melaksanakan program kerja	86

B. Analisis peran BP4 dalam mencegah perceraian di Kabupaten Purbalingga	86
1. Program kerja yang telah dilaksanakan.....	86
2. Peran BP4 Kementerian Agama dalam mencegah Perceraian.....	88
3. Faktor penghambat BP4 Kementerian Agama dalam pelaksanaan program kerja.....	93
4. Upaya BP4 Kementerian Agama untuk mengatasi hambatan yang ada.....	95
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	98
C. Penutup.....	99
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Perkara Perceraian Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2010-2014	4
Tabel 2	Responden Penelitian	81



DAFTAR SINGKATAN

SAW.	: <i>Ṣallāllāhu ‘Alaihi Wa Sallam</i>
SWT.	: <i>Subḥānahu Wa Ta’āla</i>
HR.	: Hadist Riwayat
S. Sy.	: Sarjana Syari’ah
Q.S.	: al-Qur’an Surat
AD.	: Anggaran Dasar
ART.	: Anggaran Rumah Tangga
IAIN.	: Institut Agama Islam Negeri
UIN.	: Universitas Islam Negeri
STAIN.	: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
NTR.	: Nikah Talak Rujuk
SPP.	: Saksi Penasihat Perkawinan
BKRT.	: Badan Kesejahteraan Rumah Tangga
No.	: Nomor
KUA.	: Kantor Urusan Agama
Jo.	: <i>Juncto</i>
PNS.	: Pegawai Negeri Sipil
HAM.	: Hak Asasi Manusia
SDM.	: Sumber Daya Manusia
PKDRT.	: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
RI.	: Republik Indonesia
MUNAS.	: Musyawarah Nasional
PA.	: Pengadilan Agama
Hlm.	: Halaman
Ibid.	: <i>Ibidem</i>
TOT.	: <i>Training Of Trainer</i>
Jl.	: Jalan
KHI.	: Kompilasi Hukum Islam
UUPA.	: Undang-undang Peradilan Agama
Kemenag.	: Kementerian Agama

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Pengumpulan Data dan Dokumentasi

Lampiran 2 Surat-surat

Lampiran 3 Sertifikat-sertifikat



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pada Bab I Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”²

Ayat tersebut mengungkapkan tujuan dasar setiap pembentukan rumah tangga yaitu disamping untuk mendapat keturunan yang saleh, adalah untuk dapat hidup tentram, adanya suasana *sakinah* yang disertai rasa kasih sayang. Ikatan pertama pembentukan rumah tangga telah dipatri oleh ijab kabul yang dilakukan waktu akad nikah.

¹Tim Penyusun, *UU RI No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2011), hlm. 2.

²Q.S. Ar-Rūm (30): 21.

Dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pada mulanya dua suami-istri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar, namun pada kenyataannya rasa kasih sayang itu bila tidak dirawat bisa menjadi pudar, bahkan bisa hilang berganti dengan kebencian. Kalau kebencian sudah datang, dan suami-istri tidak dengan sungguh hati mencari jalan keluar dan memulihkan kembali kasih sayangnya, akan berakibat negatif bagi anak keturunannya. Oleh karena itu, upaya memulihkan kembali kasih sayang merupakan suatu hal yang perlu dilakukan. Memang benar kasih sayang itu bisa beralih menjadi kebencian. Akan tetapi perlu pula diingat bahwa kebencian itu kemudian bisa pula kembali menjadi kasih sayang. Suami-istri dalam ajaran Islam tidak boleh terlalu cepat mengambil keputusan bercerai, karena benang kusut itu sangat mungkin disusun kembali.³

Perceraian adalah satu perkara yang memiliki konsekuensi jauh ke depan baik bagi suami-istri maupun anak-anaknya. Oleh karena itu, selayaknyalah bagi suami-istri untuk bersikap hati-hati dan bijaksana ketika menghadapi prahara besar yang mengancam kelanggengan dan keutuhan rumah tangga. Walaupun diperbolehkan, namun perceraian merupakan salah satu hal yang dibenci oleh Allah SWT sesuai dengan hadis Rasul:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمَاصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ"⁴

³Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 96-97.

⁴Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, jilid III (t.t.: Dār ar-Risālah al-‘Arabīyah, 2009), hlm. 180.

Telah menceritakan kepada kami Kaṣīr bin ‘Ubaid al-Ḥimṣī, telah menceritakan kami Muḥammad bin Khālīd, dari ‘Ubaid Allāh ibn al-Walīd al-Waṣṣāfi, dari Muḥārib bin Diṣār, dari ‘Abd Allāh bin ‘Umar, dia berkata, Rasul bersabda: ”Perkara halal yang sangat dibenci Allah adalah perceraian” (HR Ibn Mājah)

Perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami-istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian di antara kedua belah pihak baik melalui hakam (*arbitrator*) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh al-Qur’an dan al-Hadis.⁵

Berbicara masalah perceraian, Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu Kabupaten yang angka perceraianya sangat tinggi hal ini diakui oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, bahkan beliau tertarik untuk menelitinya, hal ini disampaikan saat kunjungan kerjanya di Kabupaten Purbalingga pada tanggal 22 Maret 2015.⁶ Menurut catatan Kantor Kementerian Agama Purbalingga, saat ini angka perceraian di Purbalingga sudah hampir menyentuh 20 persen dari jumlah pernikahan. Sedangkan jumlah pernikahan di Purbalingga ada pada kisaran 10 sampai 11 ribu per tahun. Dari 20 persen itu, mayoritas gugat cerai, yaitu perceraian dengan inisiatif dari pihak istri.⁷ Berdasarkan observasi awal, perceraian di Kabupaten Purbalingga masih

⁵Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 73.

⁶Arbi Anugerah, ”Mensos Teliti Tingginya Gugat Cerai di Purbalingga, Bupati: Batu Akik Jadi Solusi”, dalam <http://news.detik.com> diakses 31 Maret 2015 Pukul 11:39.

⁷Supriantospj, ”Tren Batu Akik, Menurunkan Angka Gugat Cerai,” dalam <http://www.rri.co.id/>, diakses 1 April 2015 Pukul 18:48.

tinggi. Untuk melihat grafik perceraian dari tahun 2010-2014 pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.
Jumlah Perkara Perceraian Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2010-2014.⁸

Tahun	Jumlah Perkara Diterima	Cerai Gugat	Cerai Talak
2010	1975	1428	547
2011	2097	1514	583
2012	2351	1784	567
2013	2308	1686	622
2014	2238	1607	631

Pada tabel di atas menunjukkan tingkat perceraian di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2010-2014. Dimana perceraian dari tahun 2010-2012 angka perceraian semakin tahun semakin naik dan ada penurunan dari tahun 2013-2014. Walaupun ada penurunan angka perceraian dari tahun 2013-2014 tetapi dengan jumlah perceraian pada tahun 2013 berjumlah 2308 dan pada tahun 2014 berjumlah 2238 menunjukkan tingkat perceraian di Kabupaten Purbalingga masih tinggi.

Sejak BP4 di dirikan pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya Badan yang berusaha di bidang Penasihatian Perkawinan dan Pengurangan Perceraian. Fungsi dan Tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang lainnya

⁸Data di ambil dari Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 01 April 2015.

tentang Perkawinan, oleh karenanya fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan oleh masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.⁹ Dengan demikian tugas BP4 dalam melayani masyarakat yang berupa penasihat perkawinan, edukasi, mediasi dan advokasi untuk meningkatkan kualitas perkawinan supaya menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Pada prakteknya masyarakat di Kabupaten Purbalingga yang mempunyai masalah pada keluarganya tidak memanfaatkan jasa BP4 terlebih dahulu untuk mendamaikan masalah yang ada dalam keluarganya. Padahal BP4 sebagai lembaga yang berperan untuk mencegah perceraian melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi. Tetapi masyarakat yang mempunyai masalah dalam keluarganya, mereka langsung datang ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikan masalahnya dengan membawa surat gugatan, surat keterangan dari Desa dan lain sebagainya.

Berdasarkan paparan di atas saya tertarik untuk mengangkatnya sebagai skripsi yang berjudul "Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dalam Mencegah Perceraian".

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman atau salah penafsiran dalam memahami maksud penelitian ini yang berjudul "Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Perceraian di

⁹AD/ ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/ 2014, hlm. 5.

Kabupaten Purbalingga” maka terlebih dahulu penulis perlu menjelaskan istilah dalam judul tersebut, yaitu:

1. Peran

Peranan berasal dari kata “peran” yang dalam kamus bahasa Indonesia bermakna melakukan suatu peranan.¹⁰

2. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan institusi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.¹¹

3. Perceraian

Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan”. Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini (suami istri).¹²

Perceraian adalah proses pembatalan secara resmi suatu perkawinan menurut adat atau hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Setelah perceraian dilakukan, hubungan suami istri antara seorang pria dan seorang wanita menjadi putus, dan biasanya harta benda dibagi menurut persetujuan. Demikian tanggung jawab atas anak-anak mereka diputuskan bersama-sama. Suatu perceraian tidak bisa langsung terjadi, melainkan harus melalui

¹⁰Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 735.

¹¹AD/ ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/ 2014, hlm. 6.

¹²Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hlm.15.

lembaga-lembaga tertentu, misalnya Pengadilan Agama atau musyawarah tetua adat.¹³

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan BP4 dalam mencegah perceraian di Kabupaten Purbalingga?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat program kerja BP4 di Kabupaten Purbalingga?
3. Upaya apa saja yang dilakukan BP4 Kabupaten Purbalingga dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan BP4 dalam mencegah perceraian di Kabupaten Purbalingga, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat program kerja BP4 di Kabupaten Purbalingga dan upaya apa saja yang dilakukan BP4 Kemenag Kabupaten Purbalingga dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada.

Manfaat penelitian ini secara teoritis, adalah memberikan sumbangan pengetahuan BP4 sebagai sumbangan khasanah ilmu bagi mahasiswa IAIN Purwokerto dan menambah wawasan bagi peneliti maupun pembaca. Secara praktis, penelitian ini sebagai masukan kepada BP4 untuk meningkatkan peranan

¹³Anonim, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, jilid XII (Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1989), hlm. 44.

sebagai lembaga konseling, mediasi dan advokasi. Serta memberikan masukan kepada masyarakat tentang keberadaan dan fungsi BP4.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap hal-hal yang telah ada untuk mengetahui apa yang ada dan belum ada.¹⁴ Sedangkan pembahasan tentang perkawinan seakan tak akan pernah habis, dari masalah pra nikah sampai pasca nikah, selalu ada masalah yang baru dan perlu dikaji lebih dalam lagi khususnya bagi pemerhati Fiqh Munakahat. Selain itu juga, pembahasan mengenai perkawinan sudah sangat banyak ditemukan di berbagai literatur, baik berupa buku-buku, artikel, jurnal, majalah maupun skripsi. Diantara buku-buku yang menyangkut tema yang akan di tulis penulis yaitu:

Pertama buku yang berjudul *Bimbingan Keluarga Sejahtera Bagi Calon Pengantin dan Keluarga Baru*, buku yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Direktorat Urusan Agama Islam pada tahun 1997/1998. Dalam buku ini membahas tentang pembinaan keluarga *sakinah* bagi para calon pengantin dan keluarga baru, manajemen rumah tangga dan penasihat perkawinan.¹⁵ Kedua dalam buku berjudul *Hukum Perceraian*, karya Muhammad Syaifuddin, dkk. Buku ini membahas tentang hukum-hukum

¹⁴Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 58.

¹⁵Anonim, *Bimbingan Keluarga Sejahtera Bagi Calon Pengantin Dan Keluarga Baru* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 1997).

perceraian.¹⁶ Ketiga buku yang berjudul Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan, karya Jimmy Joses Sembiring, buku ini berisi tentang cara penyelesaian perkara atau sengketa diluar pengadilan baik dengan cara Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase.¹⁷ Adapun karya ilmiah yang berupa skripsi antara lain:

Pertama skripsi yang berjudul Upaya Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mewujudkan Keluarga *Sakinah*, di Wilayah Purwokerto. Yang di tulis oleh Imam Amrullah pada tahun 2012.¹⁸ Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana upaya BP4 yang ada di wilayah Purwokerto dalam upaya mewujudkan keluarga yang *sakinah*. Kedua skripsi yang berjudul Efektivitas BP4 dan Perannya Dalam Memberikan Penataran atau Bimbingan Pada Calon Pengantin, Penulis Ahmad Faisal pada tahun 2007.¹⁹ Skripsi ini membahas peranan, fungsi, upaya dan efektivitas BP4 dalam bimbingan pada calon pengantin. Sujiantoko pada tahun 2010 menulis skripsi yang berjudul Peran dan Fungsi BP4 dalam Mediasi Perkawinan di Kabupaten Jepara, penulis Sujiantoko pada tahun 2010.²⁰ Dimana dalam skripsi ini membahas peranan BP4 dalam mediasi di Kabupaten Jepara, peran pendukung dan penghambat mediasi perkawinan terhadap masyarakat di Kabupaten Jepara.

¹⁶Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

¹⁷Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan* (Jakarta: Trans Media Pustaka, 2011).

¹⁸Imam Amrullah, *Upaya Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, di Wilayah Purwokerto* (Purwokerto: Jurusan Syariah, 2012).

¹⁹Ahmad Faisal, *Efektivitas BP4 dan Perannya Dalam Memberikan Penataran atau Bimbingan Pada Calon Pengantin* (Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Islam UIN Syarif Hidayatullah, 2007).

²⁰Sujiantoko, *Perandan Fungsi BP4 dalam Mediasi Perkawinan di Kabupaten Jepara* (Semarang: Fakultas Syari'ah Istitut Agama Negeri Semarang, 2010).

Melihat hal tersebut diatas maka terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh saudara Iman Amrullah, Ahmad Faisal dan Sujiantoko. Perbedaannya yaitu pada fokus penelitian, penelitian yang dilakukan oleh saudara Imam Amrullah fokus kepada pembentukan keluarga *sakinah*, saudara Ahmad Faisal fokus pada bimbingan calon pengantin dan Sujiantoko fokus pada mediasi yang dilakukan oleh lembaga BP4. Sedangkan pada penelitian ini penulis lebih menitikberatkan pada efektivitas peran BP4 Kabupaten Purbalingga dalam mencegah perceraian baik berupa konsultasi perkawinan maupun mediasi. Maka sangat jelas ada perbedaan pada penelitian sebelumnya, walaupun nantinya penelitian sebelumnya akan ditegaskan kembali pada penelitian ini.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dalam skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, dimana dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan Teori, dimana dalam bab ini berisi tentang kajian pustaka yang mendasari dalam penelitian ini. Yang akan dibahas dalam bab ini ialah: BP4, Perceraian, Konseling perkawinan dan Mediasi.

Bab III: Metode Penelitian, dalam bab ini akan membahas jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV: Pembahasan, dimana dalam bab ini akan membahas hasil dari penelitian dan analisis yaitu: analisis tentang peranan BP4 dalam mencegah

perceraian di Kabupaten Purbalingga, analisis faktor-faktor yang menghambat program kerja BP4 di Kabupaten Purbalingga, dan upaya apa saja dalam menangani hambatan yang ada.

BAB V: Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan serta hasil yang diperoleh seperti yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran BP4 Kemenag Kabupaten Purbalingga dalam mencegah perceraian ada dua cara yaitu dengan cara penasihat pra nikah, dimana penasihat ini hanya dilakukan pada saat proses pemeriksaan perkawinan saja, proses penasihat ini hanya dilaksanakan di KUA Kecamatan dan mediasi/ penasihat (pasca nikah) dilaksanakan pada saat salah satu dari pasangan suami istri ingin bercerai/ mempunyai masalah dalam keluarganya yang tidak bisa diselesaikan sendiri dan hanya dilaksanakan di BP4 Kemenag Kabupaten. Dalam proses pencegahan perceraian masih belum maksimal dan efektif. Hal tersebut dibuktikan dari 11 pasangan yang datang ke BP4 hanya 2 pasangan yang dapat berdamai, dan BP4 masih bersifat pasif dan tidak adanya power hukum positif yang mewajibkan untuk mengikuti pembinaan dan penasihat di BP4 sebelum ke Pengadilan Agama.
2. Faktor penghambat dalam melaksanakan program kerja BP4 yaitu sarana dan prasarana yang ada di BP4 Kabupaten Purbalingga belum memadai, contohnya ruangan penasihat/ mediasi kurang representatif dan dalam mendamaikan pasangan yang ingin bercerai mediator/ penasihat BP4

Kemenag Kabupaten Purbalingga masih merasa kesulitan dikarenakan salah satu pihak biasanya sudah mempunyai konsep akhir yaitu tetap ingin bercerai.

3. Upaya yang sudah dilaksanakan BP4 dalam mengatasi hambatan yang ada atau faktor internal yaitu BP4 Kemenag Kabupaten dalam menghadapi suami istri yang ingin bercerai dengan cara memberikan penasihat/ mediasi pada saat staf yang ada di dalam kantor Bimas Islam sudah pulang, supaya para pasangan tidak sungkan-sungkan untuk menyampaikan permasalahannya dan mediator dalam memberikan penasihatannya dengan cara yang baik dan halus agar pasangan merasa nyaman sehingga pasangan mudah menerima apa yang disampaikan oleh mediator dengan baik. Meminta bantuan kepada KUA Kecamatan untuk memberikan penasihat bagi calon suami istri. Adapun yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut di atas, BP4 harus mempunyai sarana prasarana yang baik, konselor/ mediator yang kompeten dan meminta bantuan kepada instansi terkait baik pemerintah ataupun swasta.

B. Saran-saran

Dengan kerendahan hati, berdasarkan hasil penelitian di atas, dalam rangka berkontribusi bagi pelayanan BP4 maka penulis menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi lembaga BP4
 - a. Hendaknya BP4 meminta bantuan dana oprasional dan sarana prasarana kepada pemerintah daerah ataupun yang lainnya untuk menunjang proses pelayanan yang lebih maksimal.

- b. Kepada petugas BP4, dalam menjalankan fungsinya harus menyiapkan penasihat/ konsultan dan mediator yang komprehensif.
- c. Hendaknya lebih mensosialisasikan tugas dan fungsi lembaga BP4 kepada masyarakat umum.
- d. Menjalin kerjasama dengan instansi yang terkait atau instansi pemerintah dan serta lembaga-lembaga kemasyarakatan untuk melaksanakan program kerja BP4.

2. Bagi masyarakat Kabupaten Purbalingga

Kepada masyarakat Kabupaten Purbalingga sebaiknya sebelum menikah meminta kepada BP4 Kecamatan untuk memberikan penasihat atau pendidikan pra nikah terlebih dahulu sebelum melaksanakan pernikahan dan sebaiknya kepada masyarakat yang ingin bercerai tidak terburu-buru mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, alangkah baiknya masyarakat mendatangi BP4 Kemenag Kabupaten terlebih dahulu untuk diberi penasihat/ mediasi.

IAIN PURWOKERTO

C. Penutup

Demikianlah skripsi ini penulis selesaikan dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang tertuang didalamnya dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangsih bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Purbalingga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abbas, Syahrial. 2011. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin Suma, Muhammad. 2004. *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Amrullah, Imam. 2012. "Upaya Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, di Wilayah Purwokerto," Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto.
- Anonim, 1997. *Bimbingan Keluarga Sejahtera Bagi Calon Pengantin Dan Keluarga Baru*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Direktorat Urusan Agama Islam.
- _____. 1975. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975.
- _____. 2014. Anggaran Dasar BP4 Pusat ke-XV tahun 2014.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- As'adi, Edi. 2012. *Hukum Acara Perdata dalam Persepektif Mediasi (ADR) di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Basuki, Sulistyio. 2001. *Pengantar Dokumentasi*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Bungin, Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Emirzon, Joni. 2000. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Faisal, Ahmad. 2007. "Efektivitas BP4 dan Perannya Dalam Memberikan Penataran atau Bimbingan Pada Calon Penganti," Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Hadi, Sutrisno. 1989. *Metode Penelitian Research*. Yogyakarta: Andi Offset.

- Hasan, Iqbal. 2004. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistic*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lesmana, Jeanette Murad. 2013. *Dasar-Dasar Konseling*. Jakarta: UI-Press.
- Manan, Abdul. 2003. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*. Jakarta: Prenada Media.
- Moleong, Lexy. J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Muhammad, Abū ‘Abd Allāh bin Yazīd al-Qazwīnī. 2009. *Sunan Ibn Mājah*, jilid III (t.t.: Dār ar-Risālah al-‘Arabiyyah).
- Poerwadarminta. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sayarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media.
- Sembiring, Jimmy Joses. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Trans Media Pustaka.
- Soedarmadji, Boy. Hartono. 2013. *Psikologi Konseling Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sujiantoko. 2010. *Perandan Fungsi BP4 dalam Mediasi Perkawinan di Kabupaten Jepara*. Semarang: Fakultas Syari’ah Istitut Agama Negeri Semarang.
- Suryabrata, Sumadi. 1994. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syaifuddin, Muhammad. dkk. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Tim Penyusun. 2011. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara.
- _____. 1989. *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Jilid 12. Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka.

_____. 2011. *Kamus Bahasa Indonesia untuk belajar*. Jakarta Timur, Badan pengembangan dan pembinaan bahasa Kementerian Pendidikan dan kebudayaan.

_____. 2014. *Pedoman Penulisan Sekripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto*, cet ke II. Purwokerto: STAIN Press.

Wardah, Nuroniyah. Wasman. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras.

Wills, Sofyan S. 2010. *Konseling Individual Teori dan Praktek*. Bandung: Alfabeta.

Zein, Satria Efendi M. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media.

Non Buku:

Anugerah, Arbi. 2015. "Mensos Teliti Tingginya Gugat Cerai di Purbalingga, Bupati: Batu Akik Jadi Solusi", <http://news.detik.com>, diakses 31 Maret 2015.

<http://bp4pusat.or.id/index.php/theme/iceshortcodes>, diakses 29 September 2015.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Penalaran>, diakses 28 Juni 2015.

<http://www.bp4provinsijawatengah.org/berita-142-sejarah-bp-4.html>, diakses 29 September 2015.

Supriantospj. 2015. "Tren Batu Akik, Menurunkan Angka Gugat Cerai," <http://www.rri.co.id>, diakses 1 April 2015.